



**P U T U S A N**

**NO : 117 / Pid.B / 2013 / PN-Tte**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : Muhammad Badili alias Memet alias Hama Geo  
Tempat Lahir : Ternate  
Umur : 47 tahun / 18 Juli 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kodya Ternate  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak/oleh ;-----

1. Penyidik, No Pol : Sp. Han/71/III/2013/Reskrim tertanggal 31 Maret 2013, sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d 19 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No : B-34/RT-2/Epp.1/04/2013 tertanggal 17 April 2013, sejak tanggal 20 April 2013 s/d 29 Mei 2013 ; -----
3. Penuntut Umum Nomor : PRINT- 33/S.2.10/Ep.2/05/2013 tertanggal 29 Mei 2013, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d 17 Juni 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 117/Pid. B/2013/PN-Tte, tertanggal 13 Juni 2013 sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 117/Pid. B/2013/PN-Tte, tertanggal 10 Juli 2013 sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 10 September 2013 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri perkaranya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa :-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Badili alias Memet alias Hama Geo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama ..... (.....) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan disertai alasan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Badili alias Memet alias Hama Geo, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2013, bertempat di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kodya Ternate atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban Fadli Usman alias Cikal, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban bertamu di rumah Terdakwa menemui pacarnya Saksi Aan Suganda alias Aan yang merupakan baby sitter di rumah Terdakwa tetapi hal tersebut tidak disukai oleh Terdakwa . selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban apakah Saksi Korban sebagai pendukung kelompok Muhajir (calon Gubernur Maluku Utara 2013) dan Saksi Korban menjawab iya. Mendengar jawaban Saksi Korban tersebut maka Terdakwa menjadi emosi dan menyuruh korban keluar dari rumahnya dan ketika berada di halaman rumah Terdakwa , tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan mengepal Saksi Korban sebanyak 2 kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali ke bagian muka yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka dibagian wajah dan kepala belakang ;-----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fadli Usman alias Cikal tidak melakukan perlawanan sehingga Saksi Fadli Usman alias Cikal merasakan pusing serta menderita sakit pada bagian wajah. Hal tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H.Chasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boesorie Ternate Nomor : 815/70/VR/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Soesanty, Nip.1978089066200642019 yang pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut :

Keterangan :

- Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, korban mengaku dipukul.
- Pada saat pemeriksaan fisik ditemukan :
  - a. Kepala leher : luka lecet pada kepala bagian belakang atas ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter, luka robek pada kepala bagian belakang bawah ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
  - b. Wajah : luka lecet pada pelipis mata kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter, luka lecet pada pipi kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter.
  - c. Gigi mulut : tidak ada kelainan.
  - d. THT : luka lecet pada pangkal hidung ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
  - e. Dinding dada : tidak ada kelainan.
  - f. Paru paru : tidak ada kelainan.
  - g. Jantung P Darah : tidak ada kelainan.
  - h. Perut : tidak ada kelainan.
  - i. Punggung : tidak ada kelainan.
  - j. Anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
  - k. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Korban menderita : luka robek dan luka lecet, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi FADLI USMAN alias CIKAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ; -----
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 03.00 Wit, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Santiong Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate ; -----
  - Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, saksi datang untuk menemui saudari AAN hendak mau mengajaknya jalan-jalan namun saudari AAN tidak mau makanya saksi langsung mengobrol sampai jam 03.00 pagi kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kamu pendukung muhajir kemudian saksi jawab iya saya pendukung Muhajir. Dan terdakwa menyuruh saya dari rumah dan langsung Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengena punggung saksi, setelah itu saksi keluar dari rumah dan diluar Saksi juga di pukul di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali ;--
  - Bahwa saksi datang di rumah Terdakwa hanya untuk menemui saudari AAN karena saudari AAN adalah pacar saksi ; -----
  - Bahwa saksi mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan pangkal hidung dan mengeluarkan darah ; -----
  - Bahwa setelah dipukul saksi langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa ini ;-----
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi hanya dengan menggunakan kepalan tangan saja ; -----
  - Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi tidak bisa beraktifitas selama 3 hari ; -----
  - Bahwa saksi tidak melakukan perawatan inap di rumah sakit akan tetapi saksi hanya berobat dirumah sakit umum dan langsung pulang pada hari itu juga ; -----
  - Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut kondisi Saksi saat itu dalam keadaan mabuk ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

2. Saksi AAN SUGANDA alias AAN, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudara Fadli ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 03.00 Wit, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Santiong Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai babysiter di rumah Terdakwa ; -----
  - Bahwa benar saksi dan korban Fadli Usman sudah saling kenal dan pernah menjalin hubungan pacaran, namun sekarang sudah tidak lagi ; -----
  - Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada korban Fadli Usman untuk datang kerumah ; -
  - Bahwa saksi tidak mau diajak oleh korban untuk jalan-jalan kerana sudah larut malam ; --
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul korban menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruh korban Fadli segera keluar dari rumah namun karena korban Fadli melakukan perlawanan akhirnya terdakwa juga memukul korban hingga korban terjatuh ; -----
  - Bahwa saat itu saksi juga berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut namun saksi tidak mampu dan saksi juga terjatuh ; -----
  - Bahwa saat itu yang berada ditempat kejadian hanya saksi serta Terdakwa dan Korban Fadli Usman saja ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah korban Fadli Usman mengalami luka atau tidak, karena setelah pemukulan korban langsung pergi ; -----
  - Bahwa setelah kejadian tersebut hingga saat ini korban Fadli Usman sudah tidak pernah datang untuk menemui saksi lagi ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa **MUHAMMAD BADILI alias HAMA GEO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan pemukulan kepada korban Fadli Usman;-
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 03.00 Wit, yang bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Santiong Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa maksud korban Fadli Usman datang kerumah Terdakwa sampai pada pukul 03.00 wit ; -----
- Bahwa awalnya saat terdakwa pulang kerja sekitar jam 03.00 wit, setiba dirumah Terdakwa melihat korban Fadli Usman keluar dari kamar saudari AAN, kemudian Terdakwa menegur korban dengan mengatakan mengapa masuk dikamar keluarga selanjutnya Terdakwa meminta korban Fadli Usman untuk segera keluar dari rumah dan korban menentang atau melawan sehingga Terdakwa langsung memukulinya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menamparnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan korban ; -----
- Bahwa pada saat korban dipukul oleh Terdakwa, korban terjatuh ke bak air dekat rumah terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu apakah korban Fadli Usman mengalami luka atau tidak karena setelah korban Fadli terjatuh ia langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah korban Fadli Usman bisa beraktifitas seperti biasa atau tidak setelah kejadian pemukulan tersebut ; -----
- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa merasa menyesalinya ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa, korban Fadli Usman pernah datang kerumah Terdakwa hendak mau menyelesaikan masalah ini namun Terdakwa tidak berada dirumah sehingga korban Fadli Usman menyampaikan maksudnya kepada orang tua Terdakwa ; -----
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut hanya saudari AAN saja ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari RSU Dr. H.Chasan Boesorie Ternate Nomor : 815/70/VR/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Soesanty, Nip.1978089066200642019 yang pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut :

Keterangan :

- Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, korban mengaku dipukul.
- Pada saat pemeriksaan fisik ditemukan :
  - a. Kepala leher : luka lecet pada kepala bagian belakang atas ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter, luka robek pada kepala bagian belakang bawah ukuran tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
  - b. Wajah : luka lecet pada pelipis mata kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter, luka lecet pada pipi kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter.
  - c. Gigi mulut : tidak ada kelainan.
  - d. THT : luka lecet pada pangkal hidung ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.
  - e. Dinding dada : tidak ada kelainan.
  - f. Paru paru : tidak ada kelainan.
  - g. Jantung P Darah : tidak ada kelainan.
  - h. Perut : tidak ada kelainan.
  - i. Punggung : tidak ada kelainan.
  - j. Anggota gerak atas : tidak ada kelainan.
  - k. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Korban menderita : luka robek dan luka lecet, akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

## **“PENGANIAYAAN “**

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 KUHP tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ tersebut, akan tetapi menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah ; dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi , Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dari RSU Dr. H.Chasan Boesorie Ternate Nomor : 815/70/VR/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 atas nama Fadli Usman ternyata pada hari kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Santiong Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate, saat Terdakwa tiba di rumah, Terdakwa melihat korban Fadli Usman keluar dari kamar saudari AAN, kemudian Terdakwa menegur korban dengan mengatakan mengapa masuk dikamar keluarga selanjutnya Terdakwa meminta korban Fadli Usman untuk segera keluar dari rumah dan korban menentang atau melawan sehingga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan dan mengena punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menamparnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pipi kanan korban, Bahwa pada saat korban dipukul oleh Terdakwa, korban terjatuh ke bak air dekat rumah terdakwa ; -----

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet dan luka robek sebagaimana Visum Et Repertum dari RSU Dr. H.Chasan Boesorie Ternate Nomor : 815/70/VR/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Soesanty, Nip.1978089066200642019 ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, dari keterangan Saksi Korban Faisal Usman alias Cikal yang menerangkan bahwa Saksi Korban sudah sembuh dan sudah dapat beraktifitas sebagaimana biasanya dan antara Saksi Korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian sehingga sudah tidak ada lagi permasalahan diantara mereka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan sudah sepantasnya pula untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa didasarkan pada sikap Terdakwa yang sangat emosional ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;---

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;-----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **Muhammad Badili alias Memet alias Hama Geo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANLAYAAN"** ;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) **bulan** ;-----
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2013** , oleh kami **WILSON SHRIVER,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SLAMET BUDIONO,SH** dan **MARTHA MAITIMU, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DEDY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **AGUNG SUTOTO, SH**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. **SLAMET BUDIONO, SH**

**WILSON SHRIVER, SH**

2. **MARTHA MAITIMU, SH**

**PANITERA**

**D E D Y, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)